



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR;
Tempat lahir : Galang;
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 29 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

- Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 29 Agustus 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d 18 September 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 s/d 28 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 s/d 16 November 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 s/d 10 Desember 2019;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d 8 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;
Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;
Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi FERI Bin LUKMAN ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Feri yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ferri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan saksi ferri berjalan kaki disekitar jalan rumah saksi ferri yaitu di Gang Karya Seni, setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter terdakwa dan saksi ferri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi Feri mengatakan kepada Terdakwa "ITU NA LOKAK WIN" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi fer bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci Letter "T" yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menjemput Saksi fer yang pada saat itu sedang mengawasi situasi di seputaran lokasi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Feri pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa terdakwa dan saksi Feri tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 dari saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR, saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi **JUNAIDI Alias JON Bin TOHIM (Alm)**, dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 milik saksi korban telah hilang di halaman rumahnya di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang diambil para pelaku, sepeda motor milik saksi parkirkan diteras depan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi korban sedang tidak berada di rumah dan tidak mengetahui pada saat para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan cara para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara merusak / mencongkel kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi **M.YUDA FERDIANSYAH Alias YUDA Bin MAKMUR JAYA**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2017 sekira jam 09.00 wib sepeda motor milik saksi JUNAIDI Alias JON Bin TOHIM (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BD 6595 GE telah hilang diambil oleh orang lain saat berada diteras depan rumah saksi JUNAIDI Alias JON Bin TOHIM (Alm);
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi korban saat para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi JUNAIDI Alias JON Bin TOHIM (Alm) sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi sepeda motor milik saksi JUNAIDI Alias JON Bin TOHIM (Alm) berada di Jl. Merpati III Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat berada di Jl. Merpati III Kelurahan Padang Lekat saksi melihat ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin INDRA GANI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih BD 5955 PK dengan seorang laki-laki yang dibonceng bernama ASWIN JUANDA Als WIN sambil membawa 1 (satu) buah Derigen warna putih merk 88;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin INDRA GANI dirinya datang bersama ASWIN JUANDA Als WIN dengan maksud mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih yang diketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian terdakwa ASWIN JUANDA Als WIN;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin INDRA GANI dengan maksud ingin mengisi minyak motor yang telah diambil oleh terdakwa tiba-tiba terdakwa berlari dikarenakan melihat anggota Polsek Kepahiang dan ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin INDRA GANI juga ikut berlari dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi ADITYA PRATAMA;

- Bahwa saksi melihat ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin INDRA GANI diatas sepeda motor Yamaha Vixion BD 5955 PK tersebut berjarak 5 (lima) meter sedangkan terdakwa pada saat itu sudah turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor Honda Beat milik saksi JUNAIDI Alias JON Bin TOHIM (Alm);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi **PIRA ANJASMI Alias PIRA Binti JUNAIDI**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BD 6595 GE, Noka : MH1JFD225DK612269, Nosin : JFD2E-2605925 telah hilang diambil orang lain pada hari minggu tanggal 23 April 2017 dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah hilang diambil oleh orang sepeda motor tersebut berada di Jl. Merpati III Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang terakhir dan meletakkan motor tersebut diteras depan rumah adalah saksi sendiri dan pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut saksi atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi **FERI Bin LUKMAN**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian Terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 di halaman rumah saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm) yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925, dengan Nomor Rangka MH34ST1105K814531, Nomor Mesin 4ST-1181743 dengan cara mencongkel / merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa peran Saksi pada saat pencurian sepeda motor tersebut adalah bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan disekitar tempat tersebut aman;
- Bahwa pada saat mengambil barang sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Feri Bin Lukman yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian Terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Feri Bin Lukman untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Feri Bin Lukman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 di halaman rumah saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm) yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925, dengan Nomor Rangka MH34ST1105K814531, Nomor

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4ST-1181743 dengan cara mencongkel / merusak kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dengan cara mencongkel / merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter "T" sedangkan Saksi Feri Bin Lukman bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman;
- Bahwa pada saat mengambil barang sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Feri yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ferri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan saksi ferri berjalan kaki disekitar jalan rumah saksi ferri yaitu di Gang Karya Seni, setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter terdakwa dan saksi ferri melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi Feri mengatakan kepada Terdakwa "ITU NA LOKAK WIN" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi ferri bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci Letter "T" yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menjemput Saksi ferri yang pada saat itu sedang mengawasi situasi di seputaran lokasi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Feri pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa dan saksi Feri tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-

2605925 dari saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm). \

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR, saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Feri yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi ferri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan saksi ferri berjalan kaki disekitar jalan rumah saksi ferri yaitu di Gang Karya Seni, setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter terdakwa dan saksi ferri melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi Feri mengatakan kepada Terdakwa "ITU NA LOKAK WIN" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi ferri bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci Letter "T" yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menjemput Saksi ferri yang pada saat itu sedang mengawasi situasi di seputaran lokasi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Feri pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa dan saksi Feri tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 dari saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR, saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



- rumah saksi Feri yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi feri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan saksi feri berjalan kaki disekitar jalan rumah saksi feri yaitu di Gang Karya Seni, setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter terdakwa dan saksi feri melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi Feri mengatakan kepada Terdakwa "ITU NA LOKAK WIN" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi feri bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci Letter "T" yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menjemput Saksi feri yang pada saat itu sedang mengawasi situasi di seputaran lokasi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Feri pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa dan saksi Feri tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 dari saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR, saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tiga dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Feri yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi feri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan saksi feri berjalan kaki disekitar jalan rumah saksi feri yaitu di Gang Karya Seni, setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter terdakwa dan saksi feri melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi Feri mengatakan kepada Terdakwa "ITU NA LOKAK WIN" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi feri bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci Letter "T" yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menjemput Saksi feri yang pada saat itu sedang mengawasi situasi di seputaran lokasi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Feri pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa dan saksi Feri tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 dari saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm);

Ad.5. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Feri yang terletak di Gang Karya Seni Kelurahan Padang Lekat kemudian terdakwa membicarakan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan rumah atau tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi feri untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan saksi feri berjalan kaki disekitar jalan rumah saksi feri yaitu di Gang Karya Seni, setelah berjalan sekitar 100 (seratus) meter terdakwa dan saksi feri melihat sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang terparkir di halaman depan rumah dan tidak terpantau oleh pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi Feri mengatakan kepada Terdakwa "ITU NA LOKAK WIN" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi fer bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan kunci Letter "T" yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kemudian menjemput Saksi fer yang pada saat itu sedang mengawasi situasi di seputaran lokasi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Feri pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa dan saksi Feri tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi : BD 6595 GE, Nomor Rangka : MH1JFD225DK612269, Nomor Mesin : JFD2E-2605925 dari saksi korban Junaidi Alias Jon Bin Tohim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-lima dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata Majelis tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan,terlebih dahulu akandipertimbangkan keadaan diri Terdakwa:

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalm persidangan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan suatu pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi seyogyanya bersifat preventif, korektif serta edukatif maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa nantinya dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa maka Majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN JUANDA Alias WIN Bin MUHAMMAD NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 127/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu EVI WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

II. Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)